## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KE DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, besarnya uang paket bagi-Anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wikil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut pada Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tenteng Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tehun 1950 tentan g Pembentukan Daerah Kota Kecil delam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Berat;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua; Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bahtuk Peraturan Daerah perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakijan Rakyat Daerah Kotamedya Daerah Ting kat II Mojokerto,

#### ME MUTUS KAN

MENETA PKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KELDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DENAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Pereturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 3 tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakii Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1977 Nomer: Hk. II/456/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya: Daerah Tingkat II Mojokerto Nomer 2/C tanggal 27 Juli 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto:

- a. Nomor 10 tahun 1978 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tentang Kedudukan-Kemangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: Hk./523/78 tanggal 30 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Baerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/C tahun 1979 Seri C;
- b. Nomor 5 tahun 1981 tentang mengubah kedua kali Pematuran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tentang Kedudukan-Kemangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting

kat I-Jawa Timur Nomor: 331/F tahun 1981 tanggal 11 September 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Momor 7/C tahun 1981 Seri C;

diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibawa sebagai berikut :

  Uang Paket ditetapkan bagi Anggota-Dewan Perwakilan Rakyat Dae -reh, sebesar Rp. 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- B. Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah dan herus dibaca sebagai berikut:
  - (1) Uang Kehormatan ditetapkan sebagai berikut:
    - K e-t u a DPRD, sebesar Rp. 200.000,00 (.dwo ratus ribu rupiah);

۸.

- Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Dietes jumluh-yang ditetapkan-pada ayat (4) pasal ini kepada vkan
  Ketua den Mgkil Ketua DPRD, diberi tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Megeri Sipil.
- C. Pasal 7 diubah dan harus dibeça sebagai berikut :

Pisamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peratur an Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan wang representasi bagi:

- a. Ketua Dewan Peruckitan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pascl II

Peraturan Daerch ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar settap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 43 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketuz,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573 Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1986 Nomor 42/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA-TIMUR

Asiston I Sekretaris Wilayah/Daerch

u:b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

R. BYATMIKO SOEMODIHARDJO NIP, 510 023 535

Diundangkan dalam-Lembaran Daerch Kotomedya Baerch Tingkat II Mojokerto tahun 1986 Seri C pada tanggal 26 Pebruari 1986 Nomor : 2/G;

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd.

> Drs. MAS DRA M. JASIN NIP. 510 035 499

#### PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1985 ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-KAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KE UANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DENAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan perubah an besarnya-uang paket bagi anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya-Baerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Peraturan Daerah -Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5-tahun 1981, yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Penetapan besarnya wang paketidan representasi dimaksud pada lah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 itahun 1980 tentang Pedoman mengenai-Kedudukan Kewangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### II. PENJULASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

j.